

**Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
No.16/PUU-XVI/2018 Dan No.072-073/PUU-II/2004**

Rizchi Hari Setiawan

1322200023

Email : rizky.hari.setiawan@gmail.com

Link : <https://orchid.org/0009-0002-9613-4937>

Tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bulat atau dissenting. Di antara sekian banyak konsep yang berbeda, ditemukan dua ciri utama yang dipraktikkan oleh hakim konstitusi. Pertama, hakim mengikuti prosedur dan menahan diri untuk tidak menafsirkan lebih dari apa yang tertulis dalam prosedur. Kedua, ada hakim yang memperjuangkan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Menurut Judicial Activism, hakim jenis kedua ini disebut activist judges. Meskipun hal ini mungkin tampak asing, pengamatan lebih dalam mengungkapkan bahwa hakim konstitusi Indonesia telah banyak menggunakan aktivisme yudisial dalam pengambilan keputusan mereka. Dalam praktiknya, aktivisme hukum sering dipuji karena mencari dan berjuang untuk mencapai keadilan prosedural. Praktek ini seringkali menjadi jalan buntu untuk beberapa masalah konstitusional.[1]

Di negara demokrasi mana pun yang berdasarkan hukum, peradilan memainkan peran penting. Gagasan negara hukum, yang demokratis, yang merupakan perkembangan terakhir dari gagasan negara hukum, memiliki tiga unsur utama yang mendasari gagasan tersebut yang semuanya saling terkait. Oleh karena itu, sejak lahirnya gagasan negara hukum dan pembagian kekuasaan negara, fokus kekuasaan hukum atau kehakiman selalu pada kemerdekaan. Montesquie, salah satu pendiri doktrin pemisahan kekuasaan, menekankan pentingnya independensi peradilan, atau peradilan dengan alasan bahwa menggabungkan peradilan ini dengan parlemen akan menghasilkan peraturan yang sewenang-wenang ketika hakim berlipat ganda.[2]

Pada saat yang sama, ketika yudikatif digabungkan dengan eksekutif, hakim dapat menjadi penindas, hukum harus diserahkan kepada hakim yang berwenang dan dikenal (known authorized judges).[3]

Dalam terminologi kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu bukan hanya terkandung pengertian bahwa hakim harus bebas dari pengaruh dua cabang kekuasaan lainnya yaitu eksekutif dan legislatif dalam konsepsi politik, tetapi bebas juga dari segala macam tekanan yang datang dari luar dirinya termasuk bebas dari ancaman ketakutan akan pembalasan (fear of reprisal).[4]

Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka harus bebas dari intervensi politik dan bebas menegakkan keadilan. Tanpa kemerdekaan pengadilan atau hakim tidak

akan mungkin mampu menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud oleh pasal 24 ayat (1) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 titik oleh karena itulah kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau peradilan disebut sebagai mahkota hakim.[5]

Namun, kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan berarti memberikan hakim atau pengadilan kekuasaan untuk memutus perkara yang berada di tangannya secara sewenangwenang. Pandangan demikian dapat muncul jika keliru memahami pernyataan Lorde Denning Hakim Inggris yang kerap dipandang sebagai hakim Inggris terbesar abad ke-20 bahwa tugas hakim adalah menegakkan keadilan bagi pihak-pihak dalam perkara yang ditangani nya dan karena itu jika terdapat aturan yang menghalangi hakim dalam menunaikan tugasnya itu maka hal tersebut merupakan wilayah kewenangan hakim untuk menggunakan segala cara yang sah yang dapat dilakukannya guna meniadakan halangan tersebut bahkan bila perlu dengan mengubahnya. Pendapat Lorde Denning itu kemudian dalam konteks kritiknya terhadap penerapan ajaran *stare decisis* oleh para hakim di negara-negara *common law* khususnya Inggris.[6]

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[7]

Namun dalam pelaksanaan kewenangan kedua lembaga ini terdapat keterkaitan. Pasal 55 UU MK menyatakan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari dianutnya pemisahan pengujian peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945.

Untuk pengujian undang-undang (yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar) kewenangannya ada di tangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sementara itu untuk pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang (yang dianggap bertentangan dengan undangundang) kewenangannya ada ditangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan dari ketentuan dalam pasal 55 UU MK tersebut adalah untuk memberi kepastian agar dalam memutus pengujian aturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang ditanganinya, Mahkamah Agung tidak menggunakan undang-undang yang mungkin bertentangan dengan UUD 1945.

Pemahaman Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* diintroduksi oleh Hans Kelsen yang merujuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi “membatalkan” undangundang. Pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar. Pembatalan suatu undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi

sebagai negative legislature yang termaktub dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.[8]

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature acap kali membuat hubungannya dengan DPR (positive legislature) tidak harmonis. Dalam konteks ini, pemahaman akan kedudukan dan hubungan antara positive legislature dan negative legislature menjadi penting untuk ditekankan, sebab meskipun telah berkali-kali diingatkan, “tradisi” untuk meminta pendapat dari Mahkamah Konstitusi oleh DPR berkenaan dengan rencana pembentukan undang-undang hingga saat ini masih sering dilakukan.[9]

Dalam masyarakat dimana budaya riku, masih kuat tertanam, adanya permintaan demikian membutuhkan kiat tersendiri untuk menolaknya, tak cukup hanya dengan penjelasan Legal Konstitusional, sebab khawatir akan muncul ketersinggungan, meskipun sesungguhnya ketersinggungan sama sekali tidak perlu. Jika tidak hati-hati, keadaan demikian dapat menjebak Mahkamah Konstitusi untuk secara tidak langsung terseret masuk kedalam proses politik dan sekligus berpotensi menyulitkan dikemudian hari apabila terhadap Undangundang yang ketika proses pembentukannya itu pernah dimintakan pendapat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ternyata dibelakang hari dimohonkan pengujian karena substansinya atau proses pembuatan undangundang tersebut dinilai bertentangan dengan norma yang terkandung di dalam Konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 122 huruf l UU No. 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam Amar Putusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya mahkamah mengatakan bahwa dengan mendasarkan pada deskripsi dimana upaya pemanggilan paksa adalah sebuah proses yang ada dalam penegakan hukum pidana.[10] Mahkamah Konstitusi mengabaikan bahwa sesungguhnya pemanggilan paksa oleh DPR adalah bentuk pengejawantahan dari fungsi pengawasannya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Namun, pemanggilan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, tetapi pemanggilan paksa oleh DPR RI dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi konstitusional DPR sebagai wakil rakyat yaitu terhadap tugas dan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta fungsi representasi rakyat dalam rangka menjalankan daulat rakyat. Terkait Pasal 122 huruf l dalam Amar Putusnya Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004

Pada tahun 2005, Putusan mengenai Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu Kepala Daerah pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menuai banyak sekali perdebatan diantara para pemerhati hukum Indonesia. dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah memberikan tafsiran bahwa Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada merupakan bagian dari Pemilihan Umum dan kemudian memberikan tafsiran bahwa ketentuan tersebut merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka.

pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat;

1. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dari sudut asas yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, adalah asas pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No 12 Tahun 2003.
2. Dilihat dari sisi penyelenggaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
3. Dilihat dari sisi yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih, juga merupakan pemilih dari Pemilu baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 23 Tahun 2003. Berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelumnya yang dipilih oleh Anggota DPRD.
4. Pembuatan Undang-undang menggunakan standar ganda dalam menerjemahkan Pasal 18 ayat (4), yang termasuk domain pemerintah daerah (Pasal 18) bukan hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah tetapi juga DPRD. Pembuat undang-undang melakukan penafsiran untuk Pasal 18 ayat (4), tetapi dengan sengaja tidak melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945.[10]

Penulis menganalisis dari putusan diatas yaitu menggunakan pendekatan Judicial Activism. Karena, pada putusan Mahkamah Konstitusi melakukan pengabaian terhadap hasil kesepakatan antara DPR dan Pemerintah yang dilakukan secara demokratis. Nuansa majoritarianism sangat kental ketika pertimbangan-pertimbangan Mahkamah justru mengakibatkan pengabaian terhadap hasil konsesus antara DPR dan Pemerintah. Yang dimana esensi dari Mahkamah Konstitusi melindungi hak setiap warga negara harus tetap dianggap guna menjaga pertanggungjawaban kepastian hukum.

Daftar Bacaan

- [1] Asmaeny Azis Izlindawati, 2018, Constitutional Complain dan Constituional Question dalam Negara Hukum, Makassar
- [2] Azhary, 1995, Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Tentang Unsur-Unsurnya
- [3] H. Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Alfabeta. Bandung.
- [4] I Dewa Gede Palguna. 2018. Mahkamah Konstitusi Dasar pemikiran, Kewenangan, dan, Perbandingan dengan Negara Lain
- [5] Jimly Ashiddiqie, 2006, Perihal UndangUndang, Jakarta Konstitusi Press
- [6] Jimly Asshidique, 2004 “Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945”, Yogyakarta
- [7] Jimly Asshididdiqie. 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- [8] Jimly Asshiddiqie. 2011. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- [9] Montesquieu, 2007, The Spirit of Laws. Dasardasar ilmu hukum dan politik (terjemahan M. Khoiril Anam), Nusamedia, Bandung.
- [10] Ni'matul huda. 2011. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. FH UII Press.